



**PUTUSAN**

Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFRUDDIN alias UNDIR bin H.M. TALIB**;  
Tempat Lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 30 September 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Lapadde Mas Blok E Nomor 30 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 13 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNDIR bin H.M. TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNHING bin H.M. TALIB dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNHING bin H.M. TALIB membayar denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) *sachet* berperekat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditimbang berat awal bersih 0,6531 gram dengan berat akhir 0,5064 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap bong yang tersambung pireks;
  - 1 (buah) timbangan digital;
  - 2 (dua) pipet sebagai sendok sabu;
  - 1 (satu) buah buku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 18 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNHING bin H.M. TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) sachet berperekat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditimbang berat awal bersih 0,6531 gram dengan berat akhir 0,5064 gram;
2. 1 (satu) buah alat isap bong yang tersambung pireks;
3. 1 (buah) timbangan digital;
4. 2 (dua) pipet sebagai sendok sabu;
5. 1 (satu) buah buku;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 110/PID.SUS/2022/PT MKS, tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 18 Januari 2022, Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN. Pre, yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Pre, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) *sachet* sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,6531 (nol koma enam lima tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat isap bong yang tersambung kaca pireks, 2 (dua) pipet yang dijadikan sendok sabu yang ditemukan di dalam lemari sepatu, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di kursi ruang tamu;
- Bahwa sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama LK. Andino (DPO), dan sebelum penangkapan datang ke rumah Terdakwa lalu mengeluarkan dari dompetnya 15 (lima belas) *sachet* berisi Narkotika (sabu), kemudian 1 (satu) *sachet* mereka gunakan bersama, kemudian Andino (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya sabu tersebut di dalam buku, dan nantinya akan digunakan bersama lagi, dan Saksi Andino pergi. Setelah itu Terdakwa simpan dalam lemari sepatu bersama dengan alat hisap (bong) dan 2 (dua) pipet, adapun 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Andino, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan LK. Andino berteman lama karena dulu pernah bersama LK. Andino kerja di PT. SOEMPORNA (perusahaan rokok), dalam sebulan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini LK. Andino sering datang ke rumah Terdakwa, dan biasa datang membawa Narkotika jenis sabu dan mengajak mengkonsumsi sabu bersama;

- Bahwa meskipun benar Terdakwa ditangkap karena menguasai sabu, namun oleh sabu tersebut merupakan titipan dari LK. Andino dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama, dengan jumlah sabu yang relatif sedikit, serta tidak terungkap fakta sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kepada pihak lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu akan menguasai atau memilikinya baik dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 110/PID.SUS/2022/PT MKS, tanggal 31 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 18 Januari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNding bin H.M. TALIB tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 110/PID.SUS/2022/PT MKS, tanggal 31 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 18 Januari 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNding bin H.M. TALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN alias UNding bin H.M. TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) *sachet* berperekat berisi kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditimbang berat awal bersih 0,6531 gram dengan berat akhir 0,5064 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap bong yang tersambung pireks;
  - 1 (buah) timbangan digital;
  - 2 (dua) pipet sebagai sendok sabu;
  - 1 (satu) buah buku;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4818 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)